

Tesis Isep Saeful Millah MIH

by MKnAang Arifin

Submission date: 01-Nov-2023 03:38AM (UTC-0500)

Submission ID: 2214015617

File name: Turnitin_Isep_Saeful_Millah_MIH.pdf (1.45M)

Word count: 19098

Character count: 118213

PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PENEMPATAN PENAHANAN TERHADAP ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UU
NO.11 TAHUN 2012
(Studi Kualitatif di Tempat Penempatan Penahanan Anak
Wilayah Kabupaten Sukabumi)

Diajukan Sebagai Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Isep Saeful Millah
NPM : 208040065
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

Prof. Dr. Anthon F. Susanto, SH, M.Hum
Dr. Hj. RD. Dewi Asri Yustia, SH.,MH



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara tentunya memiliki sistem hukum yang akan tercermin dalam setiap pembentukan perundang-undangan yang hadir dalam negaranya. Indonesia menganut konsep negara yang mendasarkan pada *rechtsstaat*. Dinyatakan oleh Moh. Yamin bahwa negara Republik Indonesia ialah suatu negara kesatuan yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaat, government of law*).¹

Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child* 1989).² Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah mengikat diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi terkait Hak-Hak Anak.

Ada suatu prinsip yang menarik yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang mengisyaratkan bahwa ada empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu:

1. prinsip non diskriminasi atau prinsip tanpa perbedaan kepada anak dengan alasan tertentu (Pasal 2);
2. prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 3);

¹ Muh Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 hlm. 12

² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990 (selanjutnya disebut Keppres 36/1990)

3. prinsip hak untuk hidup, melangsungkan kehidupan dan perkembangan anak (Pasal 6); dan
4. prinsip penghormatan atau penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12).

Berdasarkan keempat prinsip tersebut, prinsip *the best interests of the child* merupakan suatu prinsip yang paling penting demi melandasi seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi tersebut.³

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”⁴

Selaku negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka dari itu negara Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Maka dengan menerapkan prinsip *the best interests of the child* / kepentingan yang terbaik bagi anak peneliti dapat mengatasi urgensi dalam penempatan penahanan terhadap anak berkonflik dengan hukum tempat yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah prinsip

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang didalam Konvensi Internasional tersebut juga ternyata telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,⁵ sebagaimana telah diubah

³ Michael Freeman, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, hlm.25.

⁴ Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak disetujui oleh majelis umum perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014,⁶ dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,⁷ yang selanjutnya dikenal saat ini dengan sebutan UU Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur yang disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) maka mekanisme sistem peradilannya pun idealnya jika parameternya Konvensi Internasional dan UU Perlindungan Anak seharusnya memiliki substansi dan kualitas yang berbeda dengan sistem hukum untuk subjek hukum pada umumnya, dalam hal ini anak yang masih dibawah umur ketika melakukan tindak pidana maka baginya diterapkan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi bagi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.⁸

Adapun tujuan dari proses peradilan anak bukanlah ditujukan pada penghukumannya, akan tetapi perbaikan terhadap kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946

⁸ Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1

konstrutif. ¹⁷ Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada peradilan. Seperti penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.⁹

¹ Jika anak terlibat dalam kasus hukum maka ini dimaknai anak dengan istilah anak berkonflik dengan hukum. Penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditinjau dalam ¹ tiga tahap yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. dengan tidak adanya rumah tahanan khusus anak begitupun minimnya ² Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di setiap wilayah hukum di Indonesia maka disebut tidak memenuhi ² hak-hak dasar bagi anak seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya. kondisi ini menjadi polemik yang memiliki dampak besar terhadap generasi penerus bangsa apabila pemerintah tidak tanggap untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan lahirnya Lembaga Penempatan Anak (LPAS) ⁴⁰ dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ² Nomor 11 tahun 2012 dimana terdapat filosofi yang berbeda dengan orang dewasa. Semangat bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendasari konsep kerja dari LPAS.

⁹ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Mata Padi Perssindo, Yogyakarta 2011, hlm.21

² Banyak pemikiran yang berkembang seputar bagaimana LPAS ini diimplementasikan. Ada yang berpandangan bahwa idealnya merupakan bangunan yang ada dalam sebuah lokasi yang didesain berdasar konsep rancang-bangun “sistem peradilan pidana yang terintegrasi”. Ada yang berpandangan memanfaatkan panti-panti sosial milik Kementerian atau Dinas Sosial, karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun dinyatakan dalam pasal 33 ayat (5), bahwa jika LPAS belum ada, anak dapat ditempatkan di LPKS. Ada pula yang berpandangan memanfaatkan shelter, rumah dinas pejabat yang relevan, dipandang representatif dan memenuhi syarat. Bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur perlindungan ABH yang baik, LPAS bisa langsung berada di lokasi yang sudah ada, dengan perubahan konsep dan implementasinya sesuai dengan semangat dan norma yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Gambaran pelaksanaan LPAS yang dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual dan perwujudan ⁶³ kepentingan terbaik anak yang ditahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya mengharuskan LPAS bertindak sebagai perantara. Pikiran menggantikan perlindungan.. , Rumah Orientasi yang juga merupakan Rumah Perlindungan dan Pendukung tidak terlalu jauh dari tempat tinggal anak.. Radius pendek ini penting untuk membuka akses mudah terhadap keluarga, dukungan hukum, dukungan psikologis, konseling komunitas, dan lainnya untuk memastikan keadilan ditegakkan, proses pemulihan dan diversi, serta mempersiapkan anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. integrasi jika proses ini terjadi.. Hukum tersebut tidak bersifat permanen dan menjadi wadah bantuan hukum jika perlu dilakukan proses hukum lainnya.. Oleh karena itu, LPAS harus tersedia di setiap ²

kabupaten/kota atau minimal satu LPAS untuk beberapa kabupaten/kota yang letaknya berdekatan.¹⁰

⁴⁸ Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Namun pada kenyataannya ketersediaan ⁵⁶ Lembaga Penempatan Anak (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai saat ini masih sangat minim, sehingga hal ini menyulitkan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan untuk menitipkan Anak ²¹ Berkonflik Dengan Hukum (ABH) selama masih dalam proses hukumnya baik itu Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Keterbatasan fasilitas tersebut tentunya bisa berdampak negatif terhadap ABH yang sedang menjalani proses hukum, sehingga penempatan ABH di LPAS sebagaimana yang telah diamanatkan ³⁷ dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 belum dapat terealisasi sepenuhnya.

Ketersediaan LPAS di beberapa kota ataupun Kabupaten sangat terbatas, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi belum tersedianya Lembaga Penempatan Anak (LPAS), dengan demikian hal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum setempat kesulitan untuk menempatkan Anak Berkonflik dengan Hukum sehingga penempatannya dilakukan di Polsek, Polres ataupun di Lembaga Pemasarakatan terdekat, meskipun ada beberapa tempat yang dapat dijadikan tempat alternatif untuk penempatan Anak Berkonflik dengan Hukum namun secara fasilitas dan Sumber Daya Manusia nya kurang memadai.

¹⁰ Pemasarakatan Media, Mengenal Lembaga Penempatan Anak, yang diakses secara online melalui: <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-lembaga-penempatan-anak-sementara/>, pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 14.05 WIB

Tempat-tempat yang dijadikan untuk penempatan Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut tentunya berbeda dengan konsep LPAS seperti yang telah disampaikan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji permasalahan ini karena ⁵² dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum dalam menghadapi proses hukum ditempatkan di LPAS maupun LPKS sementara itu di wilayah Kabupaten Sukabumi fasilitas tersebut belum ada yang memadai untuk digunakan sebagai tempat penitipan ¹¹ Anak Berkonflik dengan Hukum. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang dekat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi berada di Wilayah Kabupaten Bogor yaitu di Pusat Pelayanan Sosia Griya Bina Karsa yang memungkinkan untuk menitipkan anak selama menghadapi proses hukum akan tetapi hal tersebut tentunya akan menyulitkan dalam proses ⁴⁶ hukum Anak Berkonflik dengan Hukum dikarenakan jarak yang jauh.

Sejak ⁴³ Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 ditetapkan pada bulan Juli Tahun 2012 dan diberlakukan pada bulan Juli Tahun 2014 sampai dengan saat ini masih sangat minim sarana serta fasilitas khususnya tempat penempatan anak sementara yaitu ⁶⁶ Lembaga Penempatan Anak (LPAS) ataupun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk wilayah Kabupaten Sukabumi.

Maka dari itu mengingat banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Sukabumi sehingga Keberadaan ²⁸ Lembaga Penempatan Anak (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di wilayah Kabupaten Sukabumi sangat dibutuhkan, sehingga anak tidak lagi berada di tempat penahanan yang tidak seharusnya menurut peraturan perundang-undangan.

¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat penting untuk bisa dikaji lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam hal penempatan penahanannya dengan mengedepankan ⁴⁰ prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan yang telah diatur dalam ¹⁸ Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ⁶² dilakukan oleh Penegak Hukum dalam menempatkan Anak Berkonflik dengan Hukum maka Peneliti melakukan penelitian dengan judul “**PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PENEMPATAN PENAHANAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2012 (Studi Kualitatif di Tempat Penempatan Penahanan Anak Wilayah Kabupaten Sukabumi)**”

³² B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- ²⁹ 1. Bagaimana Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan ¹⁰ Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
- ¹¹ 2. Bagaimana Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Penempatan Penahanan Anak di Kabupaten Sukabumi?

44

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
2. Untuk Mengkaji Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Penempatan Penahanan Anak di Kabupaten Sukabumi

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam implementasi penempatan penahanan terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi bidang hukum pidana khususnya pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penempatan penahanan anak.

- b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengetahui pengaturan terkait penempatan penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang penempatan penahanan sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi pembaharuan hukum Sistem Peradilan Pidana di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosiologis masyarakat dalam hal penempatan penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Penyelesaian permasalahan anak harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Konsep ini pada intinya tetap menghendaki proses peradilan formal terhadap anak namun merupakan upaya yang paling terakhir dan dihindari.¹¹

Konsep kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Konvensi Internasional terkait Hak Anak, yang wajib tertuang pula ke dalam Konstitusi setiap negara. Selain itu, konsep ini juga dinyatakan dalam setiap tingkatan hirarki peraturan perundang-undangan khususnya di Negara Indonesia.

¹¹ Y. A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr", Jurnal Yudisial, 10, 1 (2017), hlm. 47.

Dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak¹² menjelaskan bahwa kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, tidak dengan takaran atau ukuran orang dewasa ataupun berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Karena apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu menurut anak baik pula. Bisa jadi maksud orang dewasa memberikan perbaikan, bantuan dan/atau pertolongan, tetapi yang sesungguhnya terjadi jika diterapkan kepada anak adalah penghancuran masa depan anak.⁸

Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati lebih luas juga sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi.

¹ Mengacu kepada teori pembinaan:

“The most immediately appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him.”

¹ Pembinaan disini mengarahkan perbaikan narapidana (manusia), bukan kepada perbuatan, karena diharapkan narapidana tidak mengulangi perbuatannya. Selain pendapat Packer tersebut tersebut di atas, juga Cavadino dan Dignan bahwa:

“Reform (or rehabilitation) is the idea that punishment can reduce the incidence of crime by taking a form which will improve the individual offender’s character or behavior and make him or her less likely to re-offend in future... reform remains a reductivist aim which it may well be right to pursue within apenal system.”¹²

¹² (Cavadino dan Dignan, 95:1993)

Sedangkan menurut teori rehabilitasi, demi keberhasilan perbaikan perilaku terpidana, maka masing-masing individu sebagai terpidana memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Packer, sebagai berikut:

“the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally postulated equivalence between the offense and the punishment, as there would be in the case of the retributive or even the deterrent theory of punishment.”

Indonesia telah mengganti UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, ¹ bahwa sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan baik narapidana dewasa maupun bagi anak. Dengan disahkannya Undang-Undang ¹ tersebut, untuk memenuhi hak anak didik pemasyarakatan, karena hukum itu sifatnya dinamis sehingga hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat dari Kusumaatmadja bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah.

Hal ini disebabkan karena hukum itu tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan.¹³ ¹ Terdapat beberapa point yang menjadi bahan pertimbangan yang

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Kosnep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan. Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 50

¹ mengatur tentang perlindungan anak dalam pembentukan hukum, yaitu antara lain:

- a. Hukum sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat. Karena hukum merupakan sebagai alat untuk dapat terpeliharanya ketertiban di dalam masyarakat, karena sifatnya memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui dan memahami arti dan fungsi hukum itu sendiri;
- b. Negara hukum dimana setiap warga negara baik pemerintah sebagai penguasa dan rakyatnya sebagai warga negaranya harus memiliki sikap mental untuk sama-sama mentaati hukum. Pemerintah yang sedang berkuasa tidak dapat sewenang-wenang dalam bertindak dan ada batas-batas kewenangannya, begitu juga rakyat sebagai warga negara yang baik harus mengetahui hak dan kewajibannya yang telah diberikan kepadanya melalui undang-undang;
- c. Dengan pesatnya penambahan penduduk, ini akan mengalami perubahan pemikiran tentang hukum di dalam masyarakat, dan perkembangan teknologi serta tekanan-tekanan (pressure). Oleh karena itu, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, konsepsi yang memiliki kemiripan dengan ¹ konsepsi *law as tool of social engineering* yang di populerkan oleh aliran *pragmatic legal realism* oleh Roscoe Pound.

Dengan demikian, sangatlah diperlukan suatu prinsip perlindungan anak yang sifatnya memberikan kenyamanan di dalam pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan dan ²⁷ pembinaan terhadap anak Berkonflik dengan hukum, ¹ dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum yang bersifat dinamis serta mengikuti perkembangan yang

terjadi di dalam masyarakat hari ini. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus, terutama kepada anak yang Berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai saksi dan anak sebagai korban tindak pidana.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁴

Barda Nawawi Arief dan Muladi juga menambahkan bahwa pendekatan khusus dalam menangani anak atau remaja yang berhubungan dengan hukum antara lain, “Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang”. Kemudian pendekatan secara yuridis harus lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis), ini berarti menghindari:

- a. Proses hukum yang bersifat menghukum yang bersifat degradasi mental

¹⁴ *Ibid.*, hlm 55

¹ dan penurunan semangat (*discouragement*).

- b. Proses stigmatisasi yang dapat memperlambat proses perkembangan, dan kematangan serta kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Oleh karena itu, beberapa teori yang sudah dikemukakan di atas dan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah sampai dengan saat ini akan ditelaah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan dan pembinaan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris adalah metode yang menggabungkan unsur-unsur penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah hukum dengan pendekatan yang lebih komprehensif.¹⁵ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena melibatkan analisis peraturan hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang relevan untuk masalah yang sedang diteliti. Peneliti akan mencari pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi.¹⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14.

horisontal.

⁶¹ d. Perbandingan hukum.

e. Sejarah hukum.

Setelah penelitian hukum normatif dilakukan, peneliti akan melanjutkan dengan penelitian hukum empiris. Ini bisa melibatkan berbagai metode penelitian, seperti wawancara, survei, analisis data, observasi, atau studi kasus.

¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data empiris yang relevan terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

⁴ Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁸

³⁵ Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

⁷ Dalam suatu kegiatan penelitian hukum pertanyaan ini didasarkan pada fenomena perbedaan pendapat para penstudi hukum di Indonesia. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah maupun secara bergabung, namun ada pula penstudi hukum yang memisahkan secara tegas antara keduanya, namun ada pula yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁷ menghargai perbedaan kedua jenis penelitian tersebut namun secara persuasif menghimbau para penstudi hukum untuk kembali kepada penelitian hukum yang murni menjadi otoritas penstudi hukum itu sendiri. Tolok ukur analisis yang akan digunakan adalah melihat perbedaan dua jenis.²⁰ Kemudian Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris" (empirical legal research). Kata "empiris" bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori- teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial.

¹⁴ Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung

⁴ 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.1-2

²¹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 19.

⁴ perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.²² Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad ¹⁵ adalah sebagai berikut:²³

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi suatu deskripsi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah mengenai fenomena tersebut. Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai penempatan penahanan Anak ⁴⁷ Berhadapan Dengan Hukum ditinjau dari Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁰ 2. Metode Pendekatan.

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap ⁶ prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Penempatan penahanan anak, telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang terjadi termasuk tempat penahanan yang seharusnya ada di setiap wilayah namun dalam kenyataannya tempat Penempatan penahanan tersebut ternyata bukan khusus untuk anak hal ini dapat melahirkan isu soal kepentingan

²² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 14.

²³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodolgi Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung, 1973, hlm. 39.

terbaik bagi anak apakah telah diterapkan atau belum. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat isu itu memang relevan dengan masa kini.

kedua pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian dalam penyusunan Tesis ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁴

Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²⁵

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

²⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

5 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini Peneliti menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi Peneliti dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.²⁶ Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Penelitian Lapangan

75 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu:
“Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat

²⁶ Mestika Zed, Op-Cit, hlm. 3

data yang ada dilapangan.²⁷ Penelitian Lapangan juga yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dapat berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang, observasi dengan pengamatan yang dicatat dengan sistem sistematis fenomena-fenomena yang telah diselidiki melalui pengamatan implementasi hukum.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan Peneliti yaitu;

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/ fenomena/ objek yang diteliti. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁹ Metode observasi juga adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistem sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi umum di lokasi penempatan penahanan Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagai

²⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 1995 , hlm. 58.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 4.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian Studi Dokumentasi, Kekurangan dan kelebihanannya. Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁰ Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.³¹

³⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.104.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2002, hlm.136.

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.³² Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis dan terstruktur.

Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.³³ Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai faktor-faktor penyebab ABH ditahan tidak sesuai dengan tempat penahanan sebagaimana dimatkan dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

³² Gulo, *Metodologi Penelitian*, cetakan ke-1, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.116

³³ *Ibid*, hlm. 120

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan literatur buku, jurnal ilmiah, katalog, media internet yang berkaitan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum.

b. Penelitian lapangan/empiris

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan/empiris ini adalah dengan daftar pertanyaan dari pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan yaitu Kasubsi Registrasi dan Bimkemas dan Kasi Administrasi Kamtib Lapas Kelas IIB Warungkiara, Kepala dan Pokja Anak Sentra Phalartha Sukabumi, dan Penyidik pembantu unit Sat. Reskrim Polres Sukabumi

6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Athon F Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”. Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk Penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2). Perpustakaan Kota Sukabumi, Jl. Perpustakaan No.3 Kota Sukabumi.

b. Penelitian di Instansi/Lembaga sebagai berikut :

- 1). Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung
- 2). Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Warungkiara
- 3). Sentra Phalartha Sukabumi
- 4). Polres Sukabumi

8. Jadwal Penelitian

Judul : PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
Tesis/MH/Studi : DALAM PENEMPATAN PENAHANAN TERHADAP
kasus : ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2012
(Studi Kualitatif di Tempat Penempatan penahanan Anak
Wilayah Kabupaten Sukabumi)

Nama : Isep Saeful Millah

NPM : 208040065

No. SK : 278/Unpas.PPs/Dir/SK/Q/VI/2023

Bimbingan

Dosen : 1. Dr. Anthon F. Susanto, SH. M.Hum

Pembimbing : 2. Dr. Hj. RD. Dewi Asri Yustia, SH. .MH

BAB II

**KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM
PENEMPATAN DAN PENAHANAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

A. Sistem Peradilan Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian khusus dari sistem peradilan pidana yang dirancang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem ini dirancang dengan prinsip-prinsip khusus yang mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak-anak, serta berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak, daripada hukuman yang keras.

Penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana melibatkan sejumlah prinsip dan prosedur khusus yang harus diikuti untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum, sambil memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.³⁴ Terdapat banyak teori dan pandangan yang menyoroti permasalahan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum. Penahanan anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada situasi dimana anak-anak dihadapkan pada sistem peradilan pidana atau terlibat dalam tindak pidana. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana:

³⁴ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm. 62

Pendekatan Kepentingan Terbaik Bagi Anak: Prinsip ini adalah dasar dari penegakan hukum bagi anak. Semua tindakan dan keputusan harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang penahanan, hukuman, atau rehabilitasi. Pendekatan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of the Child*) adalah prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana terkait anak. Prinsip ini mengacu pada kebijakan dan praktik hukum yang memprioritaskan dan melindungi kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan yang melibatkan anak dalam konteks sistem peradilan pidana.³⁵ Pendekatan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah panduan penting dalam penegakan hukum pidana yang melibatkan anak. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan dengan cara yang paling bermanfaat dan melindungi hak-hak serta kepentingan mereka.

Pendekatan Restoratif: Pendekatan ini memandang penahanan anak sebagai kesempatan untuk memulihkan kerusakan yang mungkin telah disebabkan oleh tindakan mereka. Pendekatan ini menekankan restorasi, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sosial sebagai cara untuk mengatasi konflik dengan hukum dan memulihkan hubungan dengan masyarakat. Sistem peradilan pidana anak dapat menerapkan pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara anak yang berkonflik dengan hukum, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan anak dan mempromosikan pertanggungjawaban sosial.

³⁵ Ibid, hlm. 65

Pendekatan Rehabilitasi: Penegakan hukum pidana bagi anak seharusnya lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak mengubah perilaku mereka, mengatasi masalah yang mendasari, dan menghindari kekambuhan.

1. Asas-asas, Tahapan dan Teori Penegakan Hukum Bagi Anak

Penegakan hukum bagi anak melibatkan sejumlah asas-asas, tahapan, dan teori yang digunakan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan secara adil, hak-hak mereka dihormati, dan kepentingan terbaik mereka diprioritaskan. Berikut adalah asas-asas, tahapan, dan teori yang relevan dalam penegakan hukum bagi anak:

a. Asas-Asas Penegakan Hukum Bagi Anak

Asas-Asas Penegakan Hukum Bagi Anak adalah prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan anak-anak. Penegakan hukum terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa, karena anak-anak dianggap rentan dan perlu perlindungan khusus

b. Asas Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip ini adalah dasar utama dalam penegakan hukum bagi anak. Semua keputusan dan tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.³⁶ Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah panduan penting dalam hukum, kebijakan, dan praktik yang melibatkan anak. Ini bertujuan untuk

³⁶ Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana, Jakarta : Rajawali Pers, 2020, hlm. 45

melindungi dan memenuhi hak-hak anak, memastikan kesejahteraan mereka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif mereka. Prinsip ini juga menjadi bagian integral dari Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada tahun 1989.

c. Asas Non-Diskriminasi

Asas non-diskriminasi adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum dan hak asasi manusia yang mengamanatkan bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu.³⁷ Prinsip ini mencegah perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor tertentu yang termasuk. Anak-anak tidak boleh didiskriminasi dalam sistem peradilan pidana berdasarkan jenis kelamin, ras, etnisitas, agama, atau faktor lainnya. Semua anak harus diperlakukan sama di mata hukum.

d. Asas Hukuman yang Sesuai dengan Usia

Hukuman atau tindakan hukum harus sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Tindakan yang diterapkan harus mempertimbangkan kematangan anak. Prinsip asas hukuman yang sesuai dengan usia bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan dengan cara yang memperhitungkan tingkat perkembangan mereka dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi

e. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

³⁷ Ibid, hlm. 49

Hak-hak asasi manusia anak, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas perlakuan yang manusiawi, harus dihormati dan dilindungi. Asas ini adalah prinsip yang menekankan perlunya melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu dalam semua konteks, termasuk dalam tindakan pemerintah, kebijakan, peradilan, dan kehidupan sehari-hari.³⁸ Prinsip ini merupakan inti dari hukum internasional hak asasi manusia dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal.

2. Tahapan dalam Penegakan Hukum Bagi Anak

a. Penyelidikan dan Penangkapan

Proses dimulai dengan penyelidikan atas tindakan yang dilaporkan yang melibatkan anak. Jika diperlukan, anak dapat ditangkap berdasarkan bukti yang ada. Penyelidikan dan penangkapan anak dalam konteks hukum adalah proses yang harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak-hak anak serta prinsip-prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

b. Pemeriksaan Awal

Anak yang ditangkap harus diperiksa secara awal untuk memastikan kesejahteraan mereka dan apakah ada kebutuhan medis atau psikologis yang mendesak. Pemeriksaan awal (*initial assessment*) anak yang berkonflik dengan hukum adalah tahap penting dalam proses hukum yang melibatkan anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan fisik dan

³⁸ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang : UMMPress, 2020, hlm. 82

psikologis anak, serta untuk memahami situasi dan kebutuhan anak dengan benar

c. Pendampingan Hukum

Anak harus memiliki akses ke pendampingan hukum yang kompeten dan independen. Pendamping hukum akan membantu mewakili kepentingan anak selama proses peradilan dan melindungi hak-hak mereka dan memastikan pemahaman mereka tentang proses hukum.

d. Sidang Praperadilan

Ini adalah tahap awal dalam proses hukum, dimana keputusan akan diambil tentang apakah akan melanjutkan proses hukum pidana terhadap anak atau tidak.

e. Sidang Pengadilan

Jika kasus melanjutkan ke pengadilan, anak akan menghadapi sidang pengadilan. Selama sidang ini, bukti akan diajukan dan keputusan hukum akan dibuat.

f. Tindakan Pemulihan atau Hukuman

Jika anak dinyatakan bersalah, maka tindakan pemulihan atau hukuman yang sesuai dengan hukum akan diterapkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak dan mencegah kekambuhan.

g. Rehabilitasi dan Pemulihan:

Bagi anak yang dihukum, program rehabilitasi dan pemulihan harus tersedia untuk membantu anak mengubah perilaku mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

3. Teori-Teori Penegakan Hukum Bagi Anak:

a. Pendekatan Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip ini menekankan bahwa semua tindakan dalam sistem peradilan pidana anak harus diarahkan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan terbaik anak.

b. Pendekatan Rehabilitasi

Sistem peradilan pidana anak sering menerapkan pendekatan rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu anak mengubah perilaku mereka, mengatasi masalah yang mendasari tindakan mereka, dan mencegah kekambuhan.

c. Hukuman Alternatif

Teori ini mendorong penggunaan hukuman alternatif seperti tindakan pemulihan daripada penahanan di fasilitas penjara.

d. Pendekatan Restoratif

Pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara anak yang berkonflik dengan hukum, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan anak dan mempromosikan pertanggungjawaban sosial.

B. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Teori Hukum Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah konsep penting dalam hukum yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam segala keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.

Ada beberapa teori hukum yang membahas mengenai prinsip ini, di antaranya:

a. Konvensi Hak Anak :

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip dari Konvensi Hak Anak (*convention on the Right of The Child*) oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.³⁹

Jaminan terhadap hak-hak anak juga diberikan oleh konvensi, diantaranya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia, konvensi ini ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.⁴⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak jika dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah prinsip yang sering dan pantas

³⁹ Kadek Widya Dharma Putra, I Made Subawa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Journal Ilmu Hukum: Vol 6 No 10 (2018); E-Jurnal Universitas Udayana, 2018, hlm.4

⁴⁰ Imam Jauhari, *Kajian Yuridis terhadap Penerapan Hak-Hak Anak dan Penerapannya*, Disertasi Doktor, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005.

digunakan, karena berdasarkan prinsip ini disaat anak berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak baik mental maupun fisiknya agar tidak terganggu perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam Undang-Undang ini terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak, pemantuan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.⁴¹

b. Hukum Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak adalah serangkaian undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Hukum ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk hak asasi manusia, perlindungan dari kekerasan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya.

Hukum perlindungan anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak untuk hidup, perkembangan, pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, dan banyak hak lainnya. Salah satu teori tentang penegertian Hak Asasi Manusia dikemukakan oleh Maidin Gultom yakni Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus

⁴¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.73

memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.⁴²

Hal ini tak terkecuali dapat di junjung tinggi bagi para pelaku tindak pidana dewasa apalagi bagi anak yang berkonflik dengan hukum selain harus menerapkan teori hak asasi manusia dalam proses penanganannya juga harus melibatkan Undang-undang perlindungan anak.

Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi, Hukum ini melarang penganiayaan, eksploitasi seksual, pekerjaan anak yang melanggar hak anak, perdagangan anak, dan berbagai bentuk kekerasan atau eksploitasi lainnya. Dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi.

Hak Asuh dan Pengasuhan Hukum perlindungan anak mengatur hak asuh dan pengasuhan anak, termasuk hak anak untuk hidup bersama orangtuanya atau wali yang memenuhi kepentingan terbaik mereka.

Partisipasi Anak Hukum perlindungan anak mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Ini mencakup mendengarkan suara anak dan menghormati perspektif mereka.

c. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dari perspektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih tepatnya dalam pasal 1 angka 3 bahwasanya Anak yang berkonflik

⁴² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 7

dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.⁴³

Pertimbangan Sosiologis, Psikologis, Dan Pedagogis Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Pada umumnya perkembangan anak meliputi perkembangan fisik, emosional, dan kognitif yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam proses penempatan dan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum pun harus memperhatikan tahap perkembangan anak dan dampaknya apabila prinsip ini tidak diterapkan jika didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis tersebut, maka dari itu peneliti menemukan teori yang relevan atas permasalahan tersebut yakni berdasarkan *Theory Of Psychosocial Development* (teori perkembangan psikososial) yang dikemukakan oleh Erik H. Erikson dalam bukunya yang berjudul *Childhood and Society* mendefinisikan psikososial yaitu

⁴³ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1

perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi dan perkembangan pribadi manusia yang berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organism yang menjadi matang secara fisik dan psikologis serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki batas usia sesuai dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini masuk kedalam kategori masa remaja dimana dapat disebut sebagai masa "*Strum & Drag*" dalam teori perkembangan emosi yang di kemukakan oleh Granville Stanley bahwa emosi pada remaja belum stabil sepenuhnya atau masih sering berubah-ubah dan hal ini mereka sebabkan karena mereka memiliki perasaan yang sangat peka terhadap rangsangan dari luar dan menurut nya menyatakan bahwa masa remaja adalah periode yang berada dalam situasi pemberontakan dengan otoritas orang dewasa, masa remaja juga merupakan masa transisi dan tumpang tindih karena pubertas berada dalam perahlian antara masa kanak kanak dan remaja dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis psikologis kanak kanak masih dimilikinya, sementara mereka harus bersikap tidak selayak nya kanak-kanak.⁴⁵

⁴⁴ Erik Erikson, *Childhood and Society*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). H.291

⁴⁵ Mohammad Ali, dkk, Psikologi remaja : perkembangan peserta didik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006). Hlm. 70

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Proses Penempatan dan Penahanan Untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam penempatan dan penahanan adalah pedoman yang sangat penting dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak dalam sistem peradilan pidana atau dalam situasi penahanan. Berikut adalah beberapa teori sebagai upaya untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam proses penempatan dan penahanan

Kesejahteraan dan Kepentingan Anak Sebagai Prioritas Utama: Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan dan penahanan meliputi kesejahteraan dan kepentingan anak untuk dijadikan prioritas utama dalam pengambilan keputusan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam menangani perkara pidana anak. Ini berarti bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas pertimbangan lain, seperti hukuman atau kepentingan publik.

Perlindungan dari Pengaruh Negatif: Prinsip ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif yang mungkin mereka alami dalam situasi penempatan atau penahanan. Ini termasuk melindungi mereka dari kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.

Pertimbangan Hak Asasi Manusia: Kepentingan terbaik bagi anak selaras dengan hak-hak asasi manusia anak, seperti hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang, hak atas pendidikan, hak untuk menjaga hubungan dengan keluarga, dan hak atas perlakuan yang manusiawi.

Individualisasi: Setiap anak adalah individu yang unik, dan kepentingan terbaik bagi anak harus diperhitungkan secara individual.

Keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan, perkembangan, dan karakteristik khusus dari setiap anak.

a. Pemahaman Terhadap Perkembangan Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum

Pemahaman terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yakni sebagai berikut:

1) Pemisahan Minim

Ketika anak harus dipisahkan dari keluarganya, prinsip ini menekankan perlunya meminimalkan pemisahan tersebut dan mencari alternatif yang lebih baik jika memungkinkan, seperti penempatan bersama anggota keluarga yang aman.

2) Partisipasi Anak

Anak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Suara anak harus didengarkan dan dihargai.

3) Rehabilitasi dan Pembinaan

Prinsip ini mendukung upaya untuk merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, bukan hanya menghukum mereka. Penahanan harus dirancang untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahan mereka dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang positif.

4) Pertimbangan Alternatif

Sebelum memutuskan untuk menempatkan atau menahan seorang anak, alternatif lain harus dipertimbangkan. Ini termasuk pilihan seperti pembinaan, pengawasan komunitas, atau program rehabilitasi.

5) Kepatuhan dengan Hukum dan Standar Internasional

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum nasional dan standar internasional yang mengatur perlindungan anak dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

6) Tempat Penahanan dan Penempatan Anak

Ketentuan yang berkaitan penangkapan, penahanan dan upaya paksa lainnya dalam UU SPPA, diatur secara parsial, terbatas dan tersebar dalam beberapa pasal. Korelasi aspek demikian terhadap penangkapan, penahanan, dan upaya paksa lainnya harus mempergunakan ketentuan hukum, baik terkait perlindungan Anak seperti UU Nomor 23 Tahun 2002, Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, maupun ketentuan yang berkorelasi dengan aspek penangkapan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.⁴⁶

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Hlm.59, 2014

Selain itu juga dapat digunakan sebagai pedoman adalah peraturan-peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau The Beijing Rules melalui Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 dan United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan Anak yang kehilangan kebebasannya) melalui Adopted by General Assembly resolution 45/33 of 14 December 1990*).⁴⁷

b. Prinsip, Syarat, Tata Cara, Waktu dan Penempatan Anak yang Dilakukan Penangkapan

UU SPPA tidak memberikan definisi tentang penangkapan. Akan tetapi dalam UU Nomor 8 tahun 1981 ditentukan, "penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dikorelasikan ketentuan di atas, prinsip penangkapan Anak adalah sebagai upaya terakhir, dalam waktu yang paling singkat, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat Anak. Kemudian dalam perkara Anak, syarat- syarat penangkapan meliputi adanya bukti permulaan yang cukup karena diduga keras melakukan tindak pidana

⁴⁷ Ibid, hal 60

(Pasal 17 KUHAP) dan tindak pidana yang disangkakan berupa kejahatan, kecuali dalam hal telah dipanggil dua kali secara sah dan tidak memenuhi panggilan.

Tata cara penangkapan Anak dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya pada saat dilakukan penangkapan (Pasal 30 ayat 4 UU SPPA), Anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak atau jika belum ada, Anak dititipkan di LPKS (Pasal 30 ayat 2, ayat 3 UU SPPA), Anak wajib diberitahu tentang alasan penangkapan (*Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights*/konvensi internasional hak-hak sipil dan politik) yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU 12 Tahun 2005, serta memberitahukan orang tua/Wali dalam tenggang waktu sesingkat mungkin sesuai *The Beijing Rules* dan Pasal 9 konvensi hak-hak sipil dan politik.

Kemudian jangka waktu penangkapan dilakukan seperti layaknya orang dewasa, terhadap Anak dapat dilakukan penangkapan dalam jangka waktu selama 1x24 jam. Setelah dilakukan penangkapan Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU SPPA mengatur mengenai penempatan Anak yang ditangkap, yaitu ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Konsekuensi logisnya, fasilitas ini harus dibangun pada setiap kantor polisi di seluruh Indonesia. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum tersedia, maka Anak dapat dititipkan pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian

terhadap Anak yang dilakukan penangkapan maka penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.⁴⁸

1) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun tentang prinsip penahanan Anak dilakukan sebagai upaya terakhir, dalam waktu yang paling singkat, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat Anak. Kemudian diperlakukan secara manusiawi dengan memhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Syarat penahanan Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 UU SPPA), adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) dan ada kekhawatiran Anak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Korelatif dengan syarat penahanan, ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, berbunyi, "Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana". Kemudian penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa, "pada dasarnya penahanan

⁴⁸ Ibid, hal 61

dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental maupun sosial Anak dan kepentingan masyarakat".⁴⁹

Badan-badan sosial yang didirikan oleh pemerintah, struktur organisasinya didasarkan pada peraturan-peraturan tertentu, dan dilaksanakan di bawah wewenang pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pemerintah setempat. Pembiayaannya dipikul oleh pemerintah, yang diambilkan dari keuangan negara, yang berasal dari berbagai macam pajak. Adapun badan sosial yang didirikan oleh masyarakat atau swasta, biasanya didirikan oleh berbagai macam perkumpulan, organisasi, panitia kaum agama, dan kaum dermawan.⁵⁰

2) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah fasilitas atau institusi yang dirancang khusus untuk menampung anak-anak yang sementara harus dipisahkan dari keluarga mereka karena berbagai alasan. LPAS memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan pengawasan yang sesuai untuk anak-anak selama masa penempatan mereka yang sementara. LPAS dirancang untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak-anak yang mungkin terancam oleh situasi di rumah mereka, seperti penelantaran, kekerasan, atau ketidakamanan.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Hlm.63, 2014

⁵⁰ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa*, Amzah, Jakarta, 2016, hal.31

Penempatan anak di LPAS bersifat sementara dan biasanya terjadi saat tidak ada opsi yang aman di rumah mereka saat itu. Ini dapat terjadi dalam situasi seperti proses peradilan pidana, pengasuhan sementara, atau dalam situasi darurat tertentu. LPAS bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang memadai untuk anak-anak yang berada di bawah pengawasannya. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tidur, pakaian, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Anak-anak yang berada di LPAS sering mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari staf profesional yang terlatih.

3) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau organisasi yang bertugas untuk menyelenggarakan program-program dan layanan-layanan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi rentan atau membutuhkan dukungan sosial. LPKS berperan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program yang mendukung aspek-aspek kesejahteraan sosial, seperti pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, kesehatan sosial, pendidikan sosial, dan lain sebagainya.

LPKS lebih berfokus pada masyarakat yang membutuhkan bantuan ekstra, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. LPKS bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga

terkait. Program ini mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan kesejahteraan, dan berbagai layanan lainnya.

LPKS sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial bahkan dapat menyediakan layanan pendampingan dan konseling kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dukungan emosional atau sosial. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Mereka berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya.

4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga yang bertugas untuk membina, mendidik, dan merawat anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum. LPKA memiliki peran penting dalam upaya rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, dengan fokus pada pendidikan, perawatan, dan pembinaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik.

LPKA memiliki tujuan utama untuk merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Mereka berupaya mengubah perilaku anak-anak tersebut, memberikan pendidikan, pelatihan, dan dukungan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. LPKA menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi yang dirancang

untuk mengubah perilaku anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini bisa mencakup konseling, terapi, keterampilan sosial, dan program-program lain yang mendukung, maka dari itu LPKA mesti beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional serta konvensi internasional yang mengatur perlindungan anak dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Konsep dan Tujuan Hukum Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam Penempatan dan Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Konsep dan tujuan hukum Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of the Child*) adalah dasar penting dalam hukum yang berkaitan dengan anak-anak. Prinsip ini mengakui bahwa anak-anak memiliki hak, kebutuhan, dan kepentingan yang harus diutamakan dalam semua keputusan dan tindakan yang melibatkan mereka.⁵¹ Prioritas Anak merupakan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai hal yang paling penting dalam semua keputusan dan tindakan yang berdampak pada mereka. Ini berarti bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan orang dewasa atau pihak lain.

Tujuan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah Perlindungan yakni Salah satu tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Hal ini termasuk melindungi mereka dari tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan atau hak-hak mereka, kemudian Kesejahteraan Anak Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-

⁵¹ Opcit, Lilik Mulyadi, hlm.73

anak memiliki akses ke kehidupan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan positif mereka dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial.

BAB III

**PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN
TERBAIK BAGI ANAK DALAM TEMPAT
PENEMPATAN DAN PENAHANAN BAGI
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI WILAYAH KABUPATEN
SUKABUMI**

**A. Data Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di
Kabupaten Sukabumi**

1. Data Sekunder

Pengumpulan data primer dilakukan dengan merekap data jumlah kasus tindak pidana anak pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 untuk mengetahui perbandingan jumlah laporan yang masuk dari polres atau polsek setempat kepada Balai Permasalahatan untuk dilakukan pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kabupaten Sukabumi, selain mengumpulkan data jumlah kasus tindak pidana anak pada Tahun 2021 dan Tahun 2022.

a. Rekap Data Laporan Anak yang Berkonflik dengan hukum

(Litmas Polisi Wilayah Kab Sukabumi Tahun 2021) (peragraf)

Tabel 3.1

Bulan	No.	Asal Permintaan	Alamat	Perkara / Psl	Umur	Hasil Pendampingan
Januari	1.	Polres Sukabumi Kota	Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.17 Thn 2016	17 Tahun	Pembinaan di LPKA
	2.	Polres Sukabumi Kota	Desa Sukajaya Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.17 Thn 2016	12 Tahun	Pembinaan di PSR ABH
	3.	Polres Sukabumi	Kp. Cigebang RT 02/05 Ds. Cikakak Kec. Cikakak Kab. Sukabumi	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.17 Thn 2016	18 Tahun	Pembinaan di LPKA
Februari	4.	Polsek Sukaraja (sukabumi)	Desa Selawangi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi	Penganiayaan	16 Tahun	Diversi
	5.	Polsek Cibadak sukabumi	Desa Tenjolaya, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.35 Thn 2014	18 Tahun	Pembinaan Dalam Lembaga
	6.	Polsek Kebonpedes Sukabumi Kota	Kp. Legok Rt 05/02 Ds. Cikaret Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.17 Thn 2016	17 Tahun	Pembinaan dalam Lembaga

Bulan	No.	Asal Permintaan	Alamat	Perkara / Psl	Umur	Hasil Pendampingan
April	7.	Polsek Cibadak sukabumi	Ds. Cidahu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	Pengeroyokan Korban Meninggal / Psl 170 KUHP	17 Tahun	Pembinaan di LPKA
	8.	Polsek Cibadak sukabumi	Kel./Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	Pengeroyokan Korban Meninggal / Psl 170 KUHP	16 Tahun	Pembinaan di LPKA
	9.	Polsek Cibadak sukabumi	Desa Pasawahan Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	Pengeroyokan Korban Meninggal / Psl 170 KUHP	18 Tahun	Pembinaan di LPKA
Juni	10.	Polres Sukabumi	Ds.Sukaraja Kec.Sukaraja Kab.Sukabumi	Penganiayaan / Psl 351 KUHP	14 Tahun	Pembinaan di PSR ABH
	11.	Polres Sukabumi	Desa. Sukaesmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Pengeroyok / Psl 170 KUHP	17 Tahun	Pembinaan di PSR ABH
	12.	Polres Sukabumi	Desa Ciptir Kec. Kadudampit Kab.Sukabumi	Pengeroyok / Psl 170 KUHP	18 Tahun	Pembinaan di PSR ABH
	13.	Polres Sukabumi	Ds. Cikadu Kec. Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.17 Thn 2016	17 Tahun	Pembinaan di Dalam Lembaga
Agustus	14.	Polsek Sukaraja Sukabumi	Ds. Titisan Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi	Pengeroyokan / Psl 170 KUHP	17 Tahun	Pembinaan di LPKA
	15.	Polres Sukabumi	Ds.Sundawening Kec. Parungkuda	Senjata Tajam / Psl 2 U Drt	18 Tahun	Pidana dengan Syarat Pengawasan

Bulan	No.	Asal Permintaan	Alamat	Perkara / Psl	Umur	Hasil Pendampingan
			Kab. Sukabumi	No.12 Thn 1951		
	16.	Polres Sukabumi	Ds. Ginjaya Kec. Cidahu Kab. Sukabumi	Pengeroyokan / 170 KUHP	17 Tahun	Diversi
	17.	Polres Sukabumi	Desa Cibunarjaya Kec. Ciambar Kab. Sukabumi	Pencurian / Psl 363 KUHP	18 Tahun	Diversi
	18.	Polres Sukabumi	Desa Sukasari Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.17 Thn 2016	17 Tahun	Pembinaan di LPKA
September	19.	Polres Sukabumi	Desa Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi.	Perlindungan Anak / Psl 81 UU RI No.17 Thn 2016	15 Tahun	Pembinaan di LPKA
	20.	Polsek Lembursitu Sukabumi	Ds. Tanjungsari Kec. Jampang Tengah Kab. sukabumi	Senjata Tajam / Psl 2 U Drt No.12 Thn 1951	16 Tahun	Pidana dengan Syarat Pengawasan
Oktober	21.	Polres Sukabumi Kota	Desa Cijangkar Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi	Pembunuhan / Psl 339	17 Tahun	Pembinaan di LPKA

b. Rekap Data Laporan Anak yang Berkonflik dengan hukum
(Litmas Polisi Wilayah Kab Sukabumi Tahun 2022)
(paaragraf)

Tabel 3.2

Bulan	No	Asal Permintaan	Alamat	Pasal	Umur	Hasil Pendampingan
Januari	1.	Polres Sukabumi	Ds.Kadununggal Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi	Pasal 81 Ayat (1), (2),(3) Dan Atau Pasal 82 Ayat (1), (2) UU No 17 Tahun 2016	16 Tahun	Latker di PSR ABH
	2.	Polres Sukabumi	Ds.Kadununggal Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi	Pasal 81 Ayat (1), (2),(3) Dan Atau Pasal 82 Ayat (1), (2) UU No 17 Tahun 2016	18 Tahun	Pembinaan di LPKA
	3.	Polres Sukabumi	Ds. Makasari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi	Pasal 81 Ayat (1), (2),(3) Dan Atau Pasal 82 Ayat (1), (2) UU No 17 Tahun 2016	15 Tahun	Pembinaan di LPKA
	4.	Polsek Cisaat	Ds. Kadudampit Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi	Pasal 2 Uu Drt No. 12 Thn 1951	16 Tahun	Pidana Dengan Syarat Berupa Pengawasan
	5.	Polres Sukabumi Kota	Ds. Sasagaran Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi	170 KUHP Dan Atau 351 KUHP	17 Tahun	Diversi

Bulan	No	Asal Permintaan	Alamat	Pasal	Umur	Hasil Pendampingan
	6.	Polsek Kebonpedes Sukabumi Kota	Ds. Cikaret Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi	363 Kuhp	18 Tahun	Pembinaan Dalam Lembaga Di Pondok Pesantren Miftahul Huda
	7.	Polsek Nagrak Sukabumi	Ds. Darmareja Kec. Nagrak Kab. Sukabumi	363 Kuhp	18 Tahun	Pidana Bersyarat Berupa Pengawasan
	8.	Polsek Nagrak Sukabumi	Ds. Girijaya Kec. Nagrak Kab. Sukabumi	363 Kuhp	16 Tahun	Pidana Bersyarat Berupa Pengawasan
	9.	Polsek Nagrak Sukabumi	Ds. Girijaya Kec. Nagrak Kab. Sukabumi	363 Kuhp	16 Tahun	Pidana Bersyarat Berupa Pengawasan
Februari	10.	Polsek Kebonpedes Sukabumi	Ds. Cikaret Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi	378 Kuhp Jo. 372 Kuhp	18 Tahun	Diversi
	11	Polsek Cisaat Sukabumi	Ds. Sukamantri Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	363 Kuhp	18 Tahun	Pidana Bersyarat
	12	Polres Sukabumi	Ds./Kec. Ciracap Kab. Sukabumi	Pasal 310 (3), (2) Uu No 22 Thn 2009	18 Tahun	Diversi
Maret	13	Polres Sukabumi	Ds. Pawenang Kec. Nagrak Kab. Sukabumi	Pasal 82 Uu Ri No. 17 Tahun 2016	12 Tahun	Mendapatkan Pendidikan, Pembimbingan Dan Pembinaan Di LPKS

Bulan	No	Asal Permintaan	Alamat	Pasal	Umur	Hasil Pendampingan
	14	Polres Sukabumi Kota	Ds. Pawenang Kec. Nagrak Kab. Sukabumi	Pasal 82 Uu Ri No. 17 Tahun 2016	9 Tahun	Menyerahkan Kembali Kepada Orang Tua/Wali
	15	Polres Sukabumi	Ds. Gunungjaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Pasal 81 Uu Ri No. 17 Tahun 2016	17 Tahun	Pembinaan di LPKA
April	16	Polres Sukabumi	Ds. Pondokaso Landeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi	Pasal 81 Ayat (1), (2), (3), Dan Atau Pasal 82 Ayat (1), (2), UU No. 17 Thn 2016	18 Tahun	Pembinaan di LPKA
	17	Polres Sukabumi	Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	Pasal 81 Ayat (1), (2), (3), Dan Atau Pasal 82 Ayat (1), (2), UU No. 17 Thn 2016	16 Tahun	Pembinaan di LPKA
	18	Polsek Cisaat Sukabumi	Ds. Padaasih Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Pasal 363 KUHP	16 Tahun	Pidana Bersyarat
	19	Polres Cianjur	Ds. Tegol Buleud Kec. Tegol Buleud Kab. Sukabumi	Uu No. 17 Tahun 2016	17 Tahun	Pembinaan di LPKA.
	20	Polres Sukabumi	Ds. Cibitung Kec. Cibitung Kab. Sukabumi	Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016	16 Tahun	Pembinaan di LPKA

Bulan	No	Asal Permintaan	Alamat	Pasal	Umur	Hasil Pendampingan
Juli	21	Polres Sukabumi Kota	Ds. Limbangan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi	Pasal 81 Uu Ri No. 17 Tahun 2016	14 Tahun	Latker di PSR ABH
	22	Polres Sukabumi	Ds. Loji Kec. Simpenan Kab. Sukabumi	Pasal 338 Kuhp Atau 170 Kuhp Ayat (2) Ke-3 Atau Pasal 351 Ayat (3) Kuhp Jo Pasal 55 Kuhp Jo Uu No 11 Tahun 2012	17 Tahun	Latker di PSR ABH
Agustus	23	Polsek Gunungguruh	Ds. Parakan Lima Kec. Cikembar Kab. Sukabumi	Pasal 170 Kuhp Dan Atau 351 Kuhp	17 Tahun	Latker di PSR ABH
	24	Polsek Gunungguruh	Ds./Kec. Lembursitu Kab. Sukabumi	Pasal 170 Kuhp Dan Atau 351 Kuhp	18 Tahun	Latker di PSR ABH
	25	Polres Sukabumi	Ds. Karangjaya Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi	Pasal 285 Kuhp Dan Atau Pasal 286 Kuhp Dan Atau Pasal 290 Ayat (1) Kuhp Jo Uu No. 11 Th 2012 Ttg Sppa	14 Tahun	Pembinaan di LPKA
September	26	Polres Sukabumi	Ds. Gandasoli Kec. Cikakak Kab. Sukabumi	Pasal 310 (4) Uu No. 22 Th 2009	14 Tahun	Diversi

Bulan	No	Asal Permintaan	Alamat	Pasal	Umur	Hasil Pendampingan
	27	Polsek Warudoyong	Ds. Cikujang Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi	Pasal 170 Dan Atau Pasal 351 Kuhp	16 Tahun	Pembinaan di LPKA
Oktober	28	Polres Sukabumi	Ds. Batununggal Kec. Cibadak Kab. Sukabumi	Pasal 80 Ayat (3) Uu Ri No. 17 Th 2016 Dan Atau Pasal 358 Kuhp	17 Tahun	Latker di PSR ABH
	29	Polres Sukabumi	Ds. Sukamantri Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Pasal 80 Ayat (3) Uu Ri No. 17 Th 2016 Dan Atau Pasal 358 Kuhp	17 Tahun	Latker di PSR ABH
	30	Polres Sukabumi	Ds. Batununggal Kec. Cibadak Kab. Sukabumi	Pasal 80 Ayat (3) Uu Ri No. 17 Th 2016 Dan Atau Pasal 358 Kuhp	16 Tahun	Latker di PSR ABH
	31	Polres Sukabumi	Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi	Pasal 80 Ayat (3) Uu Ri No. 17 Th 2016 Dan Atau Pasal 358 Kuhp	18 Tahun	Latker di PSR ABH
	32	Polres Sukabumi	5 Ds. Pasir Baru Kec. Cisolok Kab. Sukabumi	Pasal 81 Ayat (2) Dan Atau Pasal 82 Ayat (1) Uu Ri No 17 Tahun 2016	17 Tahun	Pembinaan di LPKA

Bulan	No	Asal Permintaan	Alamat	Pasal	Umur	Hasil Pendampingan
	33	Polres Sukabumi	Ds. Batununggal Kec. Cibadak Kab. Sukabumi	Pasal 80 Ayat (3) Uu Ri No. 17 Th 2016 Dan Atau Pasal 358 Kuhp	17 Tahun	Latker di PSR ABH
November	34	Polresta Sukabumi	Ds. Cijurey Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi	Pasal 106 (1) Jo. Pasal 310 (2) Uu No 22 Thn 2009	16 Tahun	Diversi
	35	Polres Sukabumi	Ds. Kalaparea Kec. Nagrak Kab. Sukabumi	Pasal 81 (1), (2), Dan (3) Dan Atau Pasal 82 (1), (2) Uuri No 17 Tahun 2016	16 Tahun	Pembinaan di LPKA
Desember	36	Polres Sukabumi Kota	Ds./Kec. Cirenghas Kab. Sukabumi	Pasal 76c UU No 35 Th 2014 dan Atau Pasal 170 Kuhp	17 Tahun	Pembinaan di LPKA

c. Rekap Data Anak yang ditempatkan di Lapas kelas IIB Warungkiara pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022

Tabel 3.3

Tahun	No	Usia	Pelangaran Undang-undang	Tanggal Mulai Ditahan	Pasal Utama
2021	1	18 Tahun	UU RI NO. 35 Tahun 2014	2021-04-14	80 Ayat (3)
	2	18 Tahun	UU RI NO. 35 Tahun 2014	2021-04-14	80 Ayat (3)
	3	18 Tahun	UU RI NO. 35 Tahun 2014	2021-08-12	80 Ayat (3)
	4	18 Tahun	UU RI NO. 35 \ Tahun 2014	2021-08-12	80 Ayat (3)
	5	18 Tahun	UU RI NO. 35 Tahun 2014	2021-08-13	80 Ayat (3)
	6	16 Tahun	UU RI NO.35 Tahun 2014	2021-11-30	Pasal 82 Ayat 1
2022	7	17 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-01-02	81 Ayat 1
	8	16 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-01-02	81 Ayat 1
	9	18 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-01-02	81 Ayat 1
	10	17 Tahun	KUHP	2022-01-08	170 Ayat 2 Ke -1 Kuhp
	11	18 Tahun	KUHP	2022-02-03	363 Kuhp
	12	17 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-03-12	81 Ayat 1
	13	17 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-04-11	82 Ayat 1
	14	17 Tahun	KUHP	2022-06-11	289 Kuhp
	15	18 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-07-13	81 Ayat 1
	16	18 Tahun	KUHP	2022-07-16	338 Kuhp
	17	18 Tahun	UU RI NO 17 Tahun 2016	2022-10-10	80 Ayat 3
	18	17 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-10-11	80 Ayat 3
	19	18 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-10-11	80 Ayat 3
	20	17 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-10-11	80 Ayat 3

21	18 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-10-11	80 Ayat 3
22	18 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-10-17	81 Ayat 1
23	17 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-11-19	81 Ayat 1
24	18 Tahun	KUHP	2022-12-03	338 Kuhp
25	18 Tahun	KUHP	2022-12-03	338 Kuhp
26	18 Tahun	UU RI NO. 17 Tahun 2016	2022-12-30	82 Ayat 2

d. Rekap Data Anak yang ditempatkan di Sentra Phala Martha

Pada mula nya Sentra Phala Martha hanya melayani atau rehabilitasi khusus Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau bisa dikatakan lembaga yang menetapkan single layanan, namun pasca pandemi covid-19 rehabilitasi sentra Panti Sosial Sentra Phala Martha sudah mulai terbuka untuk menerima titipan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seemenjak adanya keputusan dari Menteri sosial atau permensos tentang fungsi layanan menyeluruh termasuk tempat rehabilitasi sentra Phala Martha untuk menjadi multi layanan bagi seluruh permasalahan kesejahteraan sosial dengan kapasitas maksimal sebanyak 26 (dua puluh enam) orang bisa diterima termasuk anak yang berhadapan dengan hukum baik saksi, korban maupun sebagai pelaku. Dan setelah mendapat informasi dari petugas yang berwenang di lembaga tersebut, peneliti menemukan data jumlah anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di badan rehabilitasi ini sejak Tahun 2022 berjumlah 4 (empat) orang.

e. Rekap Data Anak yang ditempatkan di Polres Sukabumi

Tabel 3.4

Tahun	No	Inisial Nama	Periode Penahanan	Perkara	Status Perkara
2021	1	WW	Februari 2021	Persebutuhan/Cabul	P21
	2	RZ as AJ	Mei 2021	Persebutuhan/Cabul	P21
	3	AG	Agustus 2021	Cabul	P21
	4	AA	Desember 2021	Persebutuhan/Cabul	P21
	5	MF	Desember 2021	Persebutuhan/Cabul	P21
2022	6	RI	Maret 2022	Cabul	P21
	7	PA	April 2022	Persebutuhan/Cabul	P21
	8	BR	April 2022	Persebutuhan/Cabul	P21
	9	DN	Oktober 2022	Persebutuhan/Cabul	P21
	10	AN	November 2022	Persebutuhan/Cabul	P21
	11	JL	Desember 2022	Persebutuhan/Cabul	P21

2. Data Primer

Peneliti juga mengumpulkan data anak berkonflik dengan hukum yang telah ditempatkan dan ditahan sementara selama menjalani proses peradilan di 3 (tiga) instansi/lembaga yang menjadi tempat penempatan atau penahanan sementara yakni di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, Sentra Phala Martha Sukabumi dan Polres Sukabumi, kemudian untuk menggali informasi yang lebih dalam peneliti melakukan wawancara kepada pihak petugas yang berwenang di ketiga instansi tersebut.

Subjek penelitian ini adalah 3 (tiga orang) narasumber yang merupakan perwakilan dari 3 (tiga) instansi/lembaga atau lembaga yang berwenang dalam Penempatan penahanan Anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kabupaten Sukabumi. Ketiga instansi/lembaga tersebut diantaranya adalah : Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, Sentra Phalamartha Sukabumi, dan Polres Sukabumi. Subjek akan menjadi sasaran dalam penggalan informasi penelitian tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 (Studi Kualitatif Di Tempat Penempatan penahanan Anak Wilayah Kabupaten Sukabumi) adapun yang menjadi alasan pemilihan subjek tersebut adalah karena pihak yang secara langsung terlibat dan bertugas dalam proses Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum.

Tabel 3.5

Subjek Penelitian		Nama	Jumlah
Nama	Jabatan	Instansi/lembaga / Lembaga	Informan
1. Aditia Pasha 2. Upu Rahman	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubsi Registrasi dan Bimkemas • Kasi Administrasi Kamtib 	Lapas kelas II B Warungkiara	2
1. Cup Santo 2. Yoga Firmansyah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sentra Phalamartha Sukabumi • Pokja Anak 	Sentra Phalamartha Sukabumi	2
1. Bripka Yudi prasetia Ramadani	<ul style="list-style-type: none"> • Penyidik pembantu unit sat reskrim polres Sukabumi 	Polres Sukabumi	1

Dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Teori ini juga dikemukakan oleh Sugiono yakni:

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.⁵²

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, kemudian peneliti juga menyantumkan data-data primer berupa data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari masing-

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, Tahun 2014, hlm.32

masing instansi/lembaga guna memberikan gambaran mengenai masalah dalam penelitian.

Pedoman wawancara dibuat sebagai panduan pengumpulan data saat melakukan wawancara. Pedoman wawancara ini berisi pernyataan-pernyataan seputar proses Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di tempat penahanan dan penempatan sementara. Pertanyaan disusun secara rinci dan sistematis. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Kisi-kisi pedoman wawancara

Tabel 3.6

No	Fokus	Aspek	Indikator	Sumber Data
1	Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	Bagaimana Proses Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di instansi?	Berbagai hal mengenai proses Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Lapas Kelas IIB Warungkara • Petugas Sentra Phalamartha Sukabumi • Pihak Kepolisian Resor Sukabumi
		Bagaimana kebijakan lembaga atau instansi/lembaga dalam pelaksanaan Penempatan penahanan anak di instansi?	Hal-hal yang berhubungan dengan sistem kebijakan instansi/lembaga dalam Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum	
		Bagaimana Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum diterapkan di instansi? Apakah telah sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?	Hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan Penahanan	
2	Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak	Bagaimana tempat penahanan dan penempatan anak di masing-masing instansi/lembaga?	Beberapa hal tentang keadaan atau kondisi tempat Penempatan penahanan anak	
		Apa saja hambatan atau kesulitan mengenai proses	Hal-hal yang berkaitan dengan	

	yang Berkonflik Dengan Hukum	Penempatan penahanan anak di masing-masing instansi/lembaga? Dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?	hambatan dalam Penempatan penahanan anak	
		Bagaimana Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum?	Hal-hal tentang upaya sebuah instansi untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum	

b. Pedoman Wawancara

Tabel 3.7

Aspek Pertanyaan	Subyek
<p>Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di wilayah kabupaten Sukabumi</p> <p>1. Apakah Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak sudah di terapkan dalam Penempatan penahanan di Instansi/lembaga ini?</p> <p>2. Apakah Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di instansi/lembaga ini sudah memperhatikan kebutuhan anak?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Lapas kelas II B Warungkiara • Petugas Sentra Phala Martha Sukabumi • Pihak Kepolisian Resor Kota Sukabumi
<p>Proses Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kabupaten Sukabumi</p> <p>3. Bagaimana proses Penempatan penahanan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum di insntansi?</p> <p>4. Apakah proses penahanan dan penempatan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah sukabumi telah dilakukan secara efektif baik bagi instansi/lembaga maupun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Lapas kelas II B Warungkiara • Petugas Sentra Phala Martha Sukabumi • Pihak Kepolisian Resor Sukabumi

<p>Bagaimana kebijakan lembaga atau instansi/lembaga dalam pelaksanaan Penempatan penahanan anak di wilayah kabupaten Sukabumi?</p> <p>5. Bagaimana kebijakan yang diterapkan di instansi/lembaga ini dalam menjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum?</p> <p>6. Apakah instansi/lembaga ini bisa di sebut sebagai Lembaga Penempatan Anak (LPAS) yang telah sesuai dengan UU. No11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Lapas kelas II B Warungkiara • Petugas Sentra Phala Martha Sukabumi • Pihak Kepolisian Resor Sukabumi
<p>Bagaimana tempat penahanan dan penempatan anak di masing-masing instansi/lembaga?</p> <p>7. Apakah sarana dan prasarana yang ada di instansi/lembaga sudah memadai untuk menjadi tempat penahanan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum?</p> <p>8. Bagaimana dan apa saja kegiatan atau aktifitas anak selama di dalam lembaga tempat penahanan sementara tersebut?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Lapas kelas II B Warungkiara • Petugas Sentra Phala Martha Sukabumi • Pihak Kepolisian Resor Sukabumi
<p>Apa saja hambatan atau kesulitan mengenai proses Penempatan penahanan anak di masing-masing instansi/lembaga? Dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?</p> <p>9. Apakah sering terjadi hambatan dalam pelaksanaan penempatan sementara bagi anak yang berhadapan dengan hukum? Jika iya, maka apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penahanan tersebut?</p> <p>10. Bagaimana cara Instansi/Lembaga dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Lapas kelas II B Warungkiara • Petugas Sentra Phala Martha Sukabumi • Pihak Kepolisian Resor Sukabumi
<p>Bagaimana Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum?</p> <p>11. Apakah instansi/lembaga telah mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses Penempatan penahanan Anak?</p> <p>12. Apa saja yang telah di upayakan untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Penempatan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Lapas kelas II B Warungkiara • Petugas Sentra Phala Martha Sukabumi • Pihak Kepolisian Resor Sukabumi

B. Proses Penahanan dan Penempatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Jika dengan terpaksa anak harus dilakukan penangkapan dan atau penahanan, anak tersebut harus memenuhi syarat. Syarat tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu anak tersebut telah berumur 14 tahun atau lebih dan juga diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Anak dalam hal melakukan tindak pidana setelah dilakukan penangkapan harus ditempatkan di ruangan khusus atau disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian. Dengan adanya hal tersebut maka setiap kantor polisi harus memiliki ruangan khusus anak. Adapun dalam penahanan oleh penuntut umum dan hakim, harus dibedakan tempat penahanannya dari orang dewasa, jika tidak memiliki atau tidak memadai maka dititipkan pada LPAS. Tetapi jika tidak ada LPAS maka dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁵³

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disebut dengan ABH berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kemudian yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

⁵³ Ulfah Rahmah Wati, *Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman*, Jurnal Lex Renaissance, no.03, Vol.6, 2021, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, hal.5

diduga melakukan tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal Ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian siapakah Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Jadi intinya Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai/petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan atau Bapas yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses sistem peradilan pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim dan panitera. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan diatur di dalam Pasal 65

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵⁴

Setelah dilakukan penelitian kemasyarakatan terhadap perkara anak, hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Masalah Penangkapan, Penahanan dan Hukuman Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan Anak Nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan Anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal, yaitu:⁵⁵

- a. Dalam hal tertangkap tangan;
- b. Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan

⁵⁴ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Proses Penanganan Perkara Anak Di Tingkat Penyidikan, 2022

⁵⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik. Pejabat penyidik harus segera mengadakan pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Jika tidak ada alasan yang jelas dan pasti, maka tersangka harus segera dibebaskan, sebab penangkapan yang salah berarti "merampas kemerdekaan seseorang".⁵⁶

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih di bawah umur, yaitu:⁵⁷

- a. Untuk kepentingan anak;
- b. Untuk kepentingan masyarakat.

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pasal 46 menentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut paling lama 10 hari. Apabila pemeriksaan oleh Penuntut Umum belum selesai, maka atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 hari. Dalam jangka waktu 25 hari, Penuntut umum harus sudah melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara anak belum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

⁵⁶ Wagiaty Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak Bandung : Refika Aditama, 2013, Hlm. 47

⁵⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Sementara itu dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 demi kepentingan terbaik bagi anak jangka waktu penahanan untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum singkat, Jangka waktu Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, dan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari, apabila jangka waktu penahanan telah berakhir Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari, Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari atas permintaan Penuntut Umum, apabila jangka waktu penahanan telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi huku

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting, diharapkan agar pihak penegak hukum tidak ringan

tangan dalam melakukan penahanan anak. Sehingga penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.⁵⁸

⁵⁸ Wagiati Soetedjo, *Op.cit.* hlm. 58

BAB IV
PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK DALAM PENEMPATAN DAN
PENAHANAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN
SUKABUMI

A. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Fokus penelitian ini adalah Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kabupaten Sukabumi khususnya di tempat penahanan atau penempatan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni dilakukan di tiga instansi yaitu di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Warungkiara Kabupaten Sukabumi, kemudian di Sentra Phalartha Sukabumi dan di Polres Sukabumi, guna mencari sumber data primer berupa rekapan data anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang Informan yang berasal dari perwakilan masing-masing instansi untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang a). Data laporan kasus pidana anak yang harus dilakukan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan oleh Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung untuk wilayah kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Data anak yang ditahan di Lembaga

Permasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, data anak yang di tahan di Polres Sukabumi serta data anak yang dititipkan di Sentra Phala Martha. b). Kondisi instansi/lembaga yang menjadi tempat penahanan dan penempatan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang meliputi : tempat Penahanan dan Penempatan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan masih berjalan, Sistem kebijakan yang di terapkan oleh setiap instansi, sarana dan prasarana yang terdapat di instansi.

Dari hasil rekap data Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- 1) Jumlah tindak pidana anak yang masuk ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 dari wilayah hukum Kabupaten Sukabumi total berjumlah 57 (lima puluh tujuh) laporan, sedangkan jumlah anak yang telah ditahan di tempat penahanan Anak total berjumlah 41 Orang hasil dari rekap ketiga instansi atau lembaga yang menjadi tempat Penempatan penahanan Anak.
- 2) Umur anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah kabupaten Sukabumi berdasarkan data laporan yang ada sebagian besar berusia di atas 14 Tahun oleh karena itu anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas tersebut sudah dapat dilakukan penahanan terlebih untuk tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun serta anak yang berkonflik dengan hukum berusia di atas 14 (empat belas) tahun ke atas dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 3) Jenis tindak pidana yang paling umum dilakukan oleh anak berdasarkan laporan kasus pidana anak tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah melanggar Undang Undang Perlindungan Anak Pasal yang merupakan jenis tindakan pidana dengan rata-rata ancaman pidana penjara mulai dari 7 (tujuh) tahun atau lebih yang dapat dilakukan tindakan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana yang diperuntukan yakni sebagai berikut:
 - a. Pidana pokok: pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;
 - b. Pidana tambahan: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan mmeberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu diantaranya Diversi, pengawasan, pembinaan dalam Lembaga, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung dan Latihan Kerja di Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor dengan tetap memperhatikan perilaku anak selama dalam masa proses peradilan yang di tempatkan di tempat penahanan Anak bagi anak yang menjalani penahanan dan berupaya tidak menghilangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.
- 5) Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah kabupaten Sukabumi terbilang cukup tinggi dengan data yang ditemukan dalam periode 2 (dua) tahun saja sudah terdapat 57 kasus, dalam hal ini

Khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi aparat penegak hukum masih mengalami kendala dalam hal ketersediaanya tempat Penempatan penahanan anak karena tidak tersedianya fasilitas tempat penahanan yang dikhususkan untuk anak yang berdasarkan standar kebutuhan pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum

- 6) Atas dasar hal tersebut dapat diartikan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi ini masih belum secara optimal menerapkan kebijakan dari prinsip tersebut, terutama dalam konteks perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu hal ini menjadi suatu bahan analisis yang dapat dijadikan sumber referensi sekaligus saran untuk membangun penegakan hukum khususnya bagi anak di Indonesia agar lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan cara menghadapi salah satu tantangan utama yakni soal ketersediaan fasilitas penahanan dan penempatan khusus untuk anak-anak di sistem peradilan pidana.

1. Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

a. Proses Penempatan penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tempat Penempatan Anak Wilayah Kabupaten Sukabumi

Anak dalam hal melakukan tindak pidana setelah dilakukan penangkapan harus ditempatkan di ruangan khusus atau disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian. Dengan adanya

hal tersebut maka setiap kantor polisi harus memiliki ruangan khusus anak. Adapun dalam penahanan oleh penuntut umum dan hakim, harus dibedakan tempat penahanannya dari orang dewasa, jika tidak memiliki atau tidak memadai maka dititipkan pada LPAS. Tetapi jika tidak ada LPAS maka dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁵⁹

Kasus yang terjadi di wilayah hukum kabupaten Sukabumi anak yang dalam menjalani proses peradilan nya selain di tempatkan sementara di Ruang Pelayanan Khusus Polres juga dititipkan di Lapas Kelas IIB Warungkiara atau ada beberapa anak yang dititipkan di Sentra Phalartha Sukabumi.

Jika kita kembali melihat kedalam Undang-Undang Anak itu seharusnya dalam menghadapi proses hukum ditempatkan di LPAS atau di LPKS, karena tidak adanya tempat penahanan khusus anak dan dikhawatirkan anak melarikan diri maka pihak penahan menitipkan di Lapas kelas IIB Warungkiara khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan keterangan tersebut sudah dinyatakan dengan jelas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum di kabupaten Sukabumi selama menjalani proses peradilannya apabila anak tersebut ditahan akan ditempatkan atau dititipkan di Lapas Warungkiara yang dimana Lapas tersebut sebetulnya bukanlah Lapas khusus untuk anak, dan apabila

⁵⁹ Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman Ulfah Rahmah Wati, LEXRenaissan NO. 3 VOL. 6 JULI 2021

dilihat dari jumlah kasus pidana anak di Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu 2 (dua) tahun saja sudah mengalami peningkatan. Selain itu ada tempat alternatif yang juga bisa dijadikan tempat untuk menitipkan Anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi, yaitu di Sentra Phalartha milik Kementerian Sosial yang lokasinya berada di wilayah Cibadak Kab. Sukabumi, Sentra Phalartha sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi instansi multi layanan, sehingga tempat tersebut dapat melayani juga Anak yang berhadapan dengan Hukum baik anak sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban, hal ini tentunya merupakan langkah positif yang dapat menjadi solusi atas permasalahan minimnya tempat penahanan anak di wilayah kabupaten Sukabumi, namun demikian dilihat dari segi keamanan memang rentan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk melarikan diri, dan dalam hal ini tentunya menjadi kendala dan kekhawatiran pihak penahan ketika anak yang dititipkan di Sentra Phalartha melarikan diri, sehingga harus ada regulasi yang jelas terkait pertanggungjawabannya ketika ada anak berkonflik dengan hukum dititipkan penahanannya di tempat tersebut kemudian melarikan diri.

Bagi yang menjalankan rehabilitasi ataupun pembinaan di Sentra Phalartha disebut dengan Penerima Manfaat (PM) dan ada beberapa cara untuk memasukan Anak maupun dewasa ke Sentra Phalartha salah satunya daftar sendiri atau rujukan dari pihak luar baik putusan pengadilan ataupun titipan dari Polres dan kejaksaan itupun diterima dengan kriteria tertentu dan melihat kondisi anaknya serta situasi di

internal Sentra Phalartha supaya tidak terjadi masalah dikemudian harinya.

Selain itu yang menjadi tempat Penempatan penahanan Anak di Kabupaten Sukabumi ditempatkan di Polres Sukabumi tentunya bagi yang tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Polres Sukabumi, di Polres Sukabumi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dengan tahanan dewasa. Perkara bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum di wilayah hukum Polres Sukabumi dipusatkan di Unit PPA Polres Sukabumi. Adapun Tahapan proses penahanan terhadap ABH setelah pihak Kepolisian menerima laporan dari korban, dari Masyarakat maupun dari anggota Kepolisian yang melakukan patroli ataupun operasi dan kedapatan ada ABH yang diduga melakukan tindak pidana tentunya dilakukan pendekatan persuasif terhadap ABH maupun orangtuanya dengan melakukan pemanggilan terhadap ABH dan Orangtuanya untuk mendampingi ABH ataupun menjemput langsung ABH oleh anggota Kepolisian untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diputuskan ditahan atau tidaknya ABH dengan beberapa pertimbangan.

Proses penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Polres Sukabumi dipusatkan di Unit PPA Polres Sukabumi sehingga tidak ada perkara ABH yang ditangani di Polsek begitu juga untuk tempat penahanannya tidak ada yang dititipkan di Polsek semua terpusat di Unit PPA Polres Sukabumi yang memiliki ruang khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Sukabumi ini tidak ditangani oleh Polsek, meskipun ketika ada laporan yang masuk ke Polsek namun untuk penanganan lebih lanjut anak yang berkonflik dengan hukum ini semua dipusatkan di unit PPA Polres Sukabumi beserta dengan tempat penahanan sementara tersebut.

b. Kebijakan Lembaga Atau Instansi/Lembaga Dalam Pelaksanaan Penempatan penahanan Anak di Wilayah Kabupaten Sukabumi

Dengan dimaksudnya penelitian ini dimaksudkan untuk menggali, menghimpun dan menginventarisir pendapat dan pemikiran para ahli terkait pembentukan lembaga penempatan Anak agar kemungkinan kemanfaatannya bagi sistem hukum nasional dan sebagai bahan awal untuk pembentukan dan juga penyempurnaan substansi peraturan perundang-undangan serta pembuatan kebijakan yang berkenaan dengan lembaga penempatan Anak.

Selaku Lembaga Permasyarakatan dalam menerapkan kebijakan sangat memperhatikan SOP serta memperhatikan perlakuan bagi anak sesuai UU SPPA No.11 Tahun 2012. Contohnya Apabila ada keluarga yang meninggal pihak Lapas tentunya dapat memberikan izin keluar bagi Anak tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak penahan, atau kebijakan seperti setiap Tahanan Anak yang baru masuk dalam rangka pembinaan dites dulu kemampuan membaca Al-Qur'an ataupun bacaan shalat bagi anak yang beragama Islam.

Kebijakan yang diterapkan di Lembaga Permsyarakatan Kelas IIB Warungkiara Sukabumi juga telah menyesuaikan dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak dimana segala tindakan akan selalu dikoordinasikan dengan pihak penahanan, jadi tidak serta merta berjalan dengan sendirinya, dan di lembaga ini pun hal positifnya adalah menerapkan kebijakan untuk diadakannya program pembinaan kepribadian seperti halnya pembinaan keagamaan untuk menambah wawasan anak seputar pengetahuan keagamaan bagi setiap anak yang masuk ke tempat penitipan dan penahanan tersebut, sehingga untuk pembinaan di bagian pendidikan pun akan terkoordinir dengan baik dan hak-hak Pendidikan anak dapat terpenuhi dengan baik.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan

penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum diterapkan di instansi berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Perubahan dalam penanganan perkara anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penguatan terhadap peran pemasyarakatan yang berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan, untuk itu peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang akan dibentuk menjadi Lembaga Penempatan Anak (LPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) yang nanti akan berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang menjadi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam

mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi.

Perlindungan anak melalui perlakuan khusus tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak merupakan subyek yang memerlukan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya. Hal ini juga disampaikan oleh informan yang menjawab pertanyaan tentang mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses Penempatan penahanan Anak.

Dalam hal penanganan Tahanan Anak dan dewasa tentunya mendapatkan perlakuan yang berbeda, anak ditempatkan di kamar khusus Anak dan tentunya ada pengawasan dan bimbingan secara melekat dari petugas. Selama menjalani penahanan di Lapas Kelas IIB Warungkiara Anak diikutkan kegiatan olahraga, program Pesantren, pramuka Latihan baris berbaris dan shalat berjamaah tentunya dengan pengawasan secara melekat agar tidak berinteraksi dengan narapidana atau tahanan dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa Lapas kelas IIB Warungkiara telah berupaya untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Penempatan penahanan dengan diberikannya tempat khusus anak atau ruangan penahanan tidak satu tempat dengan narapidana dewasa, selain itu anak juga diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan positif, hal ini menjadi langkah lembaga untuk menjaga kestabilan psikologis anak dan menjaga sikap moral demi perilaku yang lebih baik untuk masa depan anak tersebut.

Adapun penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Penempatan penahanan ini juga diberlakukan di Sentra Phalartha

Sukabumi, dalam sesi tanya jawab dengan pihak Sentra Phalartha Sukabumi sebagai berikut:

Apabila dipandang dari segi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tentunya harus memenuhi setiap kebutuhan anak, kebutuhan pokok senantiasa dipenuhi seperti makan 3x sehari ada juga sajian diluar makanan pokok, kegiatan keseharian dari senin s.d jumat ada kegiatan yang harus dilakukan menyesuaikan dengan minat dan kemampuan anak sendiri, pagi-pagi rutin dilaksanakan senam pagi, pada siang harinya anak mengikuti kegiatan keterampilan seperti pangkas rambut, kursus komputer, kerjiaan tangan, dan olahan pangan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk ke Sentra Phalartha Sukabumi disebut sebagai penerima manfaat untuk itu setiap kebutuhan pokok yang di berikan oleh pihak lembaga bisa menjadi manfaat terhadap anak tersebut, hal ini menunjukan bahwa Sentra Phalartha Sukabumi telah sebaik-baiknya menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum meskipun lembaga tersebut merupakan tempat rehabilitasi sosial yang pada mulanya hanya menangani orang dengan gangguan jiwa dan tunawisma.

B. Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Penempatan Penahanan Anak di Kabupaten Sukabumi

1. Pengembangan Konsep Untuk Mewujudkan Prinsip Kepentingan

Terbaik Bagi Anak Dalam Proses Penempatan dan Penahanan

Pengembangan konsep atau model yang berfokus pada mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penempatan dan penahanan. Konsep ini harus mencakup solusi yang spesifik dan praktis untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Ini bisa mencakup: Pembangunan fasilitas penahanan dan penempatan khusus untuk anak-anak, pelatihan bagi petugas penegak hukum dan staf yang bekerja dengan anak-anak untuk memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Konsep ideal yang harus dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penahanan tentunya yang terpenting adalah sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia yang sudah tersertifikasi dan mendapatkan pendidikan dan latihan terkait penanganan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan meningkatnya jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah semestinya setiap kota atau kabupaten terdapat tempat penahanan khusus anak tersendiri baik itu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Lembaga Penempatan Anak Sementara maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah maupun kementerian yang terkait penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum.

Dengan demikian kesulitan aparat penegak hukum untuk menitipkan anak yang berkonflik dalam menghadapi proses hukumnya tidak menjadi kendala sehingga tidak perlu lagi anak ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai alternatif sementara sebelum secara resmi membuat LPKS, LPAS maupun LPKA di setiap Kota/Kabupaten karena tentunya membutuhkan waktu serta regulasi terkait hal tersebut, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian terkait untuk membuat rumah aman bagi anak yang dapat dijadikan tempat penempatan anak berkonflik dengan hukum dalam menghadapi proses hukum sesuai dengan standar prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang mencakup pasal 105 ayat (1) yang berbunyi : “Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di Provinsi”.

Namun kini undang-undang tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus meningkat dari tahun ke tahun maka hal tersebut perlu adanya revisi atas pasal yang mengatur bahwa LPKS, LPAS, dan LPKA ini tidak hanya wajib di bangun per provinsi melainkan harus dibangun pada setiap kota/kabupaten khususnya

kota/kabupaten yang memiliki angka tindak pidana anak dengan skala tinggi, hal tersebut juga dapat membantu aparat penegak hukum untuk menempatkan anak dalam menghadapi proses hukum sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat dipenuhi. Pengembangan konsep seperti ini dapat memerlukan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang ada, yang dapat dilakukan melalui proses legislasi. Dalam hal ini, Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai upaya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya:

- a. Pengembangan Rancangan Undang-Undang (RUU): Rancangan undang-undang ini harus jelas dan spesifik dalam menentukan persyaratan dan kriteria untuk membangun fasilitas LPKA dan LPAS di tingkat Kota/Kabupaten.
- b. Advokasi: Identifikasi pihak-pihak yang mendukung perubahan ini, termasuk LSM, kelompok advokasi anak, akademisi, dan individu yang peduli dengan masalah ini.
- c. Lobi dan Negosiasi: Lakukan lobi dengan anggota parlemen dan pihak berwenang untuk mendukung RUU yang Anda usulkan. Berpartisipasi dalam diskusi-diskusi legislatif yang berkaitan dengan perubahan undang-undang ini.
- d. Monitoring dan Evaluasi: Setelah perubahan diadopsi, penting untuk terus memantau implementasi dan efektivitasnya. Pastikan bahwa perubahan tersebut mencapai tujuan perlindungan anak yang diinginkan.

2. Sarana dan Prasarana di Tempat Penahanan Dan Penempatan Anak

Di Kabupaten Sukabumi

Anak-anak dalam konflik dengan hukum masih harus dipandang sebagai anak-anak dan tidak diupayakan jangan sampai kehilangan hak-haknya termasuk hak untuk perlakuan khusus dan perlindungan, untuk pendidikan dan kesehatan. Penahanan atau pemenjaraan pada dasarnya mengancam hak atas tumbuh kembang anak apabila penanganannya tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak adanya Rumah Tahanan khusus anak akan mengakibatkan adanya percampuran antara tahanan anak dengan tahanan dewasa yang tentunya dikhawatirkan melahirkan efek turunan yang lebih buruk seperti adanya kerentanan terhadap pelanggaran atas hak anak sebagai tahanan dan sekaligus haknya sebagai anak, kekhawatiran yang lain juga yaitu adanya kekerasan penghuni lain yang lebih dewasa terhadap anak, tidak optimalnya proses perawatan dan pemenuhan hak bagi anak, serta tidak terpenuhinya dengan baik hak-hak dasar bagi anak, seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi, rekreasi, dan lain sebagainya.

Minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang perawatan anak selama proses penahanan, Sebagai implementasi dari "rumah pengasuhan alternatif", tentunya merupakan sebuah permasalahan yang harus dicarikan solusi alternatif untuk dapat memenuhi hak anak dalam mendapatkan perawatan selama proses penahanan, idealnya dibangun Lembaga Penempatan Anak Sementara dengan konsep tataruang yang menyerupai rumah yang memiliki ruang-ruang privat (seperti kamar, tempat tidur, tempat penyimpanan barang pribadi, serta kamar mandi) dan

ruang-ruang publik (seperti sarana olah raga, tempat ibadah, tempat belajar/pelatihan, dapur umum, serta tempat pertemuan dengan keluarga, petugas kemasyarakatan, dan pendamping).

Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara yang menerima tahanan anak tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan untuk memberikan pelayanan dan perawatan terhadap anak walaupun mungkin tidak seperti konsep ideal sebuah Lembaga yang memang khusus untuk menempatkan anak selama menjalani proses hukumnya, namun selama ini Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIB Warungkiara dalam pemenuhan hak-hak anak sudah dapat berjalan dengan baik

Kebutuhan ABH dan Hak-Hak ABH sudah semaksimal mungkin dipenuhi, seperti pelaksanaan ujian sekolahnya bekerjasama dengan pihak sekolah dan memfasilitasinya seperti menyediakan perangkat komputer dan ruangan khusus. Fasilitas perpustakaan untuk membaca buku untuk menambah wawasan anak. Terdapat klinik yang memadai dan sudah berizin operasionalnya serta fasilitas penunjang lainnya seperti oksigen, blangkar, kursi roda, ambulance. Dan terdapat kunjungan daring melalui fasilitas wartel yang ada di Lapas sebagai alat komunikasi anak dengan keluarganya di rumah.

Berdasarkan hasil observasi ke tempat Penempatan penahanan anak di Lapas Kelas IIB Warungkiara, dapat dilihat bahwa fasilitas untuk menunjang kebutuhan anak khususnya dalam segi pendidikan dan kesehatan memang sudah sangat diperhatikan oleh pihak lembaga.

3. Hambatan Atau Kesulitan Instansi/lembaga yang Menjadi Tempat

Penempatan penahanan Anak Dalam Mengenai Proses Penempatan penahanan Anak

Menurut peneliti saat ⁵⁸ melakukan penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang berwenang di beberapa instansi yang menjadi tempat Penempatan penahanan Anak ada 2 faktor yang masih menjadi kendala yaitu antara lain :

- a. Faktor fasilitas yang khusus diperuntukan bagi anak ataupun gedung yang khusus untuk anak, hal ini dapat diupayakan dengan membangun LPAS, LPKS dan LPKA di wilayah setempat. ²⁰ Dan tidak hanya untuk anak yang Berkonflik dengan Hukum saja akan tetapi tempat ini juga bisa di gunakan untuk kasus-kasus anak lainnya dengan tujuan agar tidak bisa tercampur dengan lingkungan orang dewasa dan menjaga hak-hak anak sebagaimana mestinya.
- b. Faktor Sumber Daya Manusia, bisa dari segi jumlah petugas yang diperuntukan untuk anak dan Pendidikan khusus yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada para petugas-petugas yang ada di tempat penempatan dan penitipan anak di wilayah Sukabumi

Ada beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi oleh kami yakni tidak ada blok khusus anak, untuk blok masih satu lingkungan dengan dewasa, petugas belum ada yang mengikuti diklat terkait SPPA karena memang Lapas Kelas IIB Warungkiara peruntukannya bukan untuk anak, kemudian kendala yang lain seharusnya ada program ⁶⁸ yang khusus terprogram untuk anak dan ada petugas yang khusus untuk melakukan pendampingan terhadap anak tetapi karena ini Lapas dewasa sehingga

untuk anak program pembinaannya menyesuaikan dengan program pembinaan di Lapas kelas IIB Warungkiara.

¹¹ 4. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam

Penempatan Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum Di Lembaga Penempatan penahanan Anak Di Kabupaten

Sukabumi

² Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan perlu dilakukan upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

Karena sejauh ini hambatan yang paling berarti yaitu hanya terkait tempat saja yaitu tidak ada blok khusus anak maka upaya yang bisa kami wujudkan demi kepentingan anak tersebut yakni meskipun blok tidak ada khusus anak akan tetapi kamar dipisahkan dengan dewasa dan kami sediakan kamar khusus anak, kemudian untuk masalah program khusus anak kami upayakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan seperti pengajian khusus untuk anak dikelompokkan terpisah dengan dewasa serta mendapatkan pengawasan dari staf pembinaan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 salah satunya mengatur terkait penempatan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu di Lembaga Penempatan Anak (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), namun sejak diundangkan hal tersebut belum dapat terealisasi secara maksimal, sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum masih banyak yang ditempatkan di tempat penahanan Polsek, Polres, maupaun Lapas, hal tersebut tentunya sangat rentan Anak yang Berkonflik dengan hukum berinteraksi atau satu lingkungan dengan tahanan dewasa yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap anak. Aparat penegak hukum pun dalam hal ini pihak Kepolisian, Jaksa maupun hakim tentunya mengalami kesulitan karena minimnya fasilitas tempat penahanan khusus anak sehingga hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Permasalahan tersebut di atas tentunya membuat pihak yang berwenang membuat alternatif tempat penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat memisahkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan Tahanan Dewasa sebagaimana yang dilakukan di wilayah kabupaten Sukabumi dalam hal ini Polres Sukabumi dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara yang sudah membuat tempat penahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum walaupun memang untuk standar fasilitasnya tidak seperti halnya di LPAS maupun di LPKS, namun hal tersebut merupakan upaya positif untuk memfasilitasi

⁵⁷ anak yang berkonflik dengan hukum sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat direalisasikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Permasalahan tersebut tentunya harus menjadi perhatian baik dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah pusat agar ²⁷ anak yang berkonflik dengan hukum benar-benar mendapatkan tempat yang layak serta ada fasilitasi khusus untuk ³⁶ anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini Khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi aparat penegak hukum masih kesulitan untuk menempatkan tahanan anak karena tidak tersedianya fasilitas tempat penahanan khusus anak yang sesuai dengan standar kebutuhan pemenuhan hak-hak ⁴⁹ Anak yang berkonflik dengan hukum, sementara itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah kabupaten Sukabumi relatif cukup tinggi.

Seiring dengan adanya program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukabumi sudah seharusnya ³⁸ aparat pemerintah setempat dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah dan koordinasi dengan mengupayakan untuk dibuatnya sebuah tempat penahanan khusus bagi ³¹ anak yang berkonflik dengan hukum dan dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh stekholder yang khususnya berkaitan dengan permasalahan anak, seperti halnya yang sudah dilakukan di Kabupaten Subang ³⁸ aparat pemerintah dan aparat penegak hukum setempat melakukan koordinasi yang kemudian membuat tempat yaitu rumah aman untuk penitipan Anak ²⁵ Berkonflik dengan Hukum, sehingga setiap anak yang Berkonflik Dengan Hukum ditempatkan di tempat tersebut dibawah

kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Subang, hal tersebut merupakan langkah positif yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang.

Langkah-langkah yang dilakukan saat ini dalam penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kabupaten Sukabumi dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak Polres Sukabumi dengan membuat ruang khusus penahanan anak dan ruang khusus pemeriksaan anak merupakan langkah yang positif sebagai tempat alternatif karena minimnya tempat penahanan khusus anak di wilayah Kabupaten Sukabumi, disamping itu juga langkah positif lainnya sudah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Warungkiara yang menyediakan fasilitas kamar khusus anak dengan pengawasan khusus dari petugas serta diadakannya kegiatan pembinaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Lapas serta pelayanan-pelayanan lainnya dalam upaya memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak.

Selain itu juga ada Sentra Phalartha yaitu Lembaga yang berada dibawah kementerian Sosial yang saat ini berfungsi multi layanan sehingga dapat menerima anak yang berkonflik dengan hukum untuk dititipkan di tempat tersebut sebagai penerima manfaat, pihak Sentra Phalartha yang berperan sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial pun sudah melakukan Langkah-langkah positif untuk dapat memfasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum baik dari segi penempatan maupun dari program-program kegiatan khusus untuk anak

yang berkonflik dengan hukum, walaupun kendala yang dihadapi saat ini untuk tempat masih menyatu dengan penerima manfaat lain salah satunya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kedepannya diharapkan khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi dibuat Lembaga Penitipan Anak (LPAS) maupun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, namun demikian sebagai alternatif diharapkan aparat pemerintah setempat dan aparat penegak hukum memaksimalkan fasilitas yang ada baik itu fasilitas milik pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi maupun milik aparat penegak hukum setempat untuk dapat digunakan sebagai rumah aman ataupun sebagai tempat penitipan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya dengan diimbangi oleh anggaran dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni seperti dengan dilaksanakannya Pendidikan dan Latihan Sistem Peradilan Pidana Anak bagi para petugas maupun pegawai di instansi yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dengan demikian hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan untuk dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial belum dapat terealisasi secara optimal. Aparat penegak hukum pun dalam hal ini pihak Kepolisian, Jaksa maupun hakim tentunya mengalami kesulitan karena minimnya fasilitas tempat penahanan khusus Anak yang berknflik dengan hukum.
2. Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum memuat pengembangan Konsep Untuk Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Proses Penempatan dan Penahanan, Pengembangan konsep seperti ini dapat memerlukan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang ada, yang dapat dilakukan melalui proses legislasi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai upaya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya:
 - a. Pengembangan Rancangan Undang-Undang (RUU): Rancangan undang-undang ini harus jelas dan spesifik dalam menentukan

persyaratan dan kriteria untuk membangun fasilitas LPKA, LPAS dan LPKS di tingkat Kota/Kabupaten.

- b. Advokasi: Identifikasi pihak-pihak yang mendukung perubahan ini, termasuk LSM, kelompok advokasi anak, akademisi, dan individu yang peduli dengan masalah ini.
- c. Lobi dan Negosiasi: Lakukan lobi dengan anggota parlemen dan pihak berwenang untuk mendukung RUU yang Anda usulkan. Berpartisipasi dalam diskusi-diskusi legislatif yang berkaitan dengan perubahan undang-undang ini.
- d. Monitoring dan Evaluasi: Setelah perubahan diadopsi, penting untuk terus memantau implementasi dan efektivitasnya. Pastikan bahwa perubahan tersebut mencapai tujuan perlindungan anak yang diinginkan.

B. Saran

1. Setiap Instansi yang menjadi tempat alternatif penahanan anak ⁵⁵ berkonflik dengan hukum mesti melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pemenuhan hak-hak anak yang memang belum dapat sepenuhnya terealisasi dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang memumpuni, dengan diberikannya pelatihan-pelatihan terhadap para petugas untuk lebih mendalami ilmu tentang sistem peradilan anak, pemerintah dan aparat penegak hukum setempat di kemudian hari dapat membuat tempat yaitu rumah aman untuk penitipan Anak Berkonflik dengan Hukum dibawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ataupun menjadikan lembaga sosial yang ada untuk dijadikan sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan

Sosial sehingga dapat dijadikan tempat penitipan ataupun tempat penahan anak sementara dalam menghadapi proses hukum.

2. Upaya pemenuhan ²⁶ prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum sederhana nya dapat dilakukan memberikan pelatihan khusus tentang ⁸ penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak kepada petugas yang menangani kasus khusus anak sebelum secara resmi mendirikan LPKS, LPAS, dan LPKA di setiap Kota atau Kabupaten ⁴⁶ dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat atau kementerian terkait untuk membuat rumah aman bagi ⁴³ anak yang berkonflik dengan hukum untuk menghadapi proses hukum sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Tesis Isep Saeful Millah MIH

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.uid.ac.id Internet Source	3%
2	es.scribd.com Internet Source	1%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
7	Depri Liber Sonata. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	1%
8	Mashuril Anwar, M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas	<1%

Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang
Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", Undang:
Jurnal Hukum, 2020

Publication

9

Sipuan Sipuan, Idi Warsah, Alfauzan Amin,
Adisel Adisel. "Pendekatan Pendidikan
Multikultural", Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan
Nonformal, 2022

Publication

<1 %

10

repository.ummat.ac.id

Internet Source

<1 %

11

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

12

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

13

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

14

repo.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Submitted to Universitas Pakuan

Student Paper

<1 %

16

jurnal.fh.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

17

www.ojs.uniyos.ac.id

Internet Source

<1 %

18	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
20	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
21	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
22	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
23	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
24	Ayriza Nurul Fadhila Tanjung. "Prinsip The Best Interest of The Victim: Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 2023 Publication	<1 %
25	www.scribd.com Internet Source	<1 %
26	upafauzi.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %

28	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1 %
35	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	<1 %
36	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
37	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
39	jurnal.unissula.ac.id	

Internet Source

<1 %

40

aldinotugaskuliah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

41

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %

42

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

43

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

44

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

45

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

<1 %

46

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

47

eprintslib.ummgl.ac.id

Internet Source

<1 %

48

Submitted to School of Business and
Management ITB

Student Paper

<1 %

49

Syachdin Syachdin. "APPLICATION OF THE
ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE

<1 %

CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC",

Tadulako Law Review, 2016

Publication

50

Pangestika Rizki Utami. "KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PERGESERAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018

Publication

51

id.123dok.com

Internet Source

52

repository.ubharajaya.ac.id

Internet Source

53

Abu Bakar Dja'far, Fatimah Fatimah, Andi Hidayat. "Pendidikan Islam pada Masa Bayi (Telaah Hadis tentang Azan bagi Bayi yang Baru Lahir)", Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2021

Publication

54

Desmon Redikson Manane. "Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara", Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen, 2020

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

55	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
56	pencarian.jdihn.id Internet Source	<1 %
57	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
58	Melda Agnes Manuhutu, Yulianti Flasa, Lulu Jola Uktolseja. "Perancangan Sistem Informasi Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maybrat Berbasis WEB (Studi Kasus : Komunitas Pencinta Alam Papua Barat)", ScientiCO : Computer Science and Informatics Journal, 2019 Publication	<1 %
59	Muhaimin Muhaimin. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law"", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
60	Nita Sunarya. "PERAN ORANG TUA SEBAGAI HOMESCHOOLER DALAM PROSES PEMBELAJARAN ANAK DI RUMAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19", AT-TADBIR, 2021 Publication	<1 %
61	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %

62	cdn.undiknas.ac.id Internet Source	<1 %
63	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
64	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
66	www.bpsdm.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
67	www.mitrahukum.org Internet Source	<1 %
68	Nabila Siregar, Zaid Alfauza Marpaung. "Penyidikan terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di POLRES Simalungun", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023 Publication	<1 %
69	dykaandrian.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
71	Azwad Rachmat Hambali. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan	<1 %

Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana",
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019

Publication

72

Yuliyanto Yuliyanto. "Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

73

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

74

jurnal.ubl.ac.id

Internet Source

<1 %

75

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 words

Exclude bibliography On